

[Signature]

NAMA : NI WAH NITA SARI

NPM : 2012011035

MATA KULIAH : DELIK KHUSUS DI UMP KUMP

DOSIRN PENGEMPU : EMILIA SUSANTI, S.H., M.H.

AGENDA : TUGAS MANDIRI (RESUME KULIAH UMUM), SELASA 02 NOVEMBER 2021

"Resume"

TEMA : PENEGAKAN HUKUM YANG HUMANIS

(Membangun sistem penegakan hukum pidana melalui pendekatan humanis yang sejalan dengan pembaharuan hukum pidana).

Paragraf: Barda Nawawi Arief.

Terkait dengan 2 masalah besar Bangsa Indonesia : masalah "law enforcement" & "law reform". Tema ini berkaitan dengan pandangan mare Anel yang menyatakan :

Between the study of criminological factors on the one hand, and the legal technique on the other, there is room for a science which observes legislative phenomena and for a.

Barda ⇒ Pendekatan humanistik dalam penggunaan sanksi pidana, tidak hanya berarti bahwa pidana yg dikenakan kepada sanksi

- Pendekatan nilai humanistik menuntut pula diperhatikan ide "individualisasi pidana" dalam kebijakan / pembaharuan hukum pidana. Ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi / perorangan (asas personal).
2. Pidana hanya diberikan kepada orang yg bersalah (asas culpability: "tidak pidana tanpa kesalahan").
3. Pidana harus disesuaikan dg karakteristik dan kondisi si pelaku; ini berarti harus ada keluwesan / fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jens maupun berat ringannya sanksi) - asas elasticity / flexibility of sentencing, dan
4. Harus ada kemungkinan modifikasi pidana (pempulan / penyesuaian) dalam pelaksanaannya.
5. Dimungkinkan pemberian hakim (pardon / judge / judicial pardon).

- Di dalam ketentuan mengenai "Peringatan dan Pembatasan Pidana" (Pasal 103 dan 115) dipertimbangkan berbagai faktor, antara lain:
 - apakah ada kesukarelaan seseorang menyerahkan diri kepada pihak yg berwajib.
 - apakah ada keputusasaan seseorang memberi ganti rugi / memperbaiki kerusakan yg timbul;
 - apakah ada keengganan jiwa yg sangat hebat.
 - apakah si pelaku wanita hamil muda.
 - apakah ada kekuranganmampuan bertanggung jawab.
 - apakah si pelaku adalah pegawai negeri yg melanggar kewajibannya / menyalahgunakan kekuasaannya.
 - apakah ia menyalahgunakan keahlian / profesinya.
 - apakah ia seorang pedofil.
- Sisi lain dari ide "individualisasi pidana" yg dituangkan di dalam konsep ialah adanya ketentuan mengenai "modifikasi / perubahan / pengurangan / penambahan kembali putusan pidana yg telah berkekuatan tetap" yg didasarkan pertimbangan karena adanya "perubahan / perkembangan / perbaikan pada diri si terpidana itu sendiri". Jadi dalam pemikiran konsep, pengertian "individualisasi pidana" tidak hanya berarti bahwa pidana yg akan dijatuhkan harus disesuaikan / diorientasikan pada pertimbangan yg bersifat individual, tetapi juga pidana yg telah dijatuhkan harus selalu dapat di modifikasi / di ubah / disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan individu (si terpidana) yang bersangkutan.

Hal ini mengalami perubahan dalam Ps. 129 & 131 Konsep 2004, dan Ps. 132 & 134 Konsep 2005 / 2006 / 2007.

Berbeda $\Rightarrow$ Pendekatan humanistik dalam penggunaan sanksi pidana, tidak hanya berarti bahwa pidana yang dikenakan kepada si pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab; tetapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat.

- Ide individualisasi pidana di Greenland antara lain diwujudkan dengan berolak berakar pada dua landasan / dasar ("Cornerstone"), yaitu:
 - the elasticity of sentencing (elastisitas pidana).
 - the alteration / annulment / revocation of sanction (perubahan / pembatalan / pencabutan sanksi).

(lihat the Greenland Criminal Code, Fred B. Rothman & Co, New York, hal. 11).

Tema ini berkaitan dengan pandangan mare Ansel yang menyatakan:
"Between the study of criminological factors on the one hand, and the legal technique on the other, there is room for a science which observes legislative phenomenon and for a rational art within which scholar and practitioners, criminologist and lawyers can come together, not as antagonists or in fratricidal strife, but as fellow-workers engaged in a common task, which is first and foremost to bring into effect a realistic, humane, and healthy progressive penal policy."

SUDARTO:

- Pendekatan humanistik dalam ketajakan / pembaharuan hukum pidana
 - Terlihat pula pada pendapat Sudarto yang pernah menyatakan
 - Kalau membicarakan pidana, maka harus membicarakan orang yg melakukan kejahatan. Jadi pembaharuan hukum pidana tetap berpijak kepada manusia. Sehingga ia tidak boleh sekali-kali meninggalkan nilai^{**} kemanusiaan, ialah kasih sayang terhadap sesama.
- Sudarto, hukum pidana dan perkembangan masyarakat, P-Cit. hal 102.

Sir Rupert Cross:

- Sir Rupert Cross pernah menyatakan:
"A change in the penal system can properly be described as an endeavour to achieve penal reform if it is aimed directly or indirectly at the rehabilitation of the offender, or its object is to avoid, suspend or reduce punishment on humanitarian grounds".
- Sir Rupert Cross, Punishment, Prison and the Public, Stevens & Sons, London 1971 hal 96.

keadilan berdasarkan UU adalah keadilan berdasarkan fungsinya UU.